



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 120/PMK.02/2011

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

2. [Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;](#)
3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011](#) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai estimasi.

Pasal 3

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 461

Lampiran 1..... [Lampiran 12.....](#) [Lampiran 23.....](#)
[Lampiran 2.....](#) [Lampiran 13.....](#) [Lampiran 24.....](#)
[Lampiran 3.....](#) [Lampiran 14.....](#) [Lampiran 25.....](#)

[Lampiran 4.....](#)
[Lampiran 5.....](#)
[Lampiran 6.....](#)
[Lampiran 7.....](#)
[Lampiran 8.....](#)
[Lampiran 9.....](#)
[Lampiran 10.....](#)
[Lampiran 11.....](#)

[Lampiran 15.....](#)
[Lampiran 16.....](#)
[Lampiran 17.....](#)
[Lampiran 18.....](#)
[Lampiran 19.....](#)
[Lampiran 20.....](#)
[Lampiran 21.....](#)
[Lampiran 22.....](#)
[Lampiran 26.....](#)
[Lampiran 27.....](#)
[Lampiran 28.....](#)
[Lampiran 29.....](#)
[Lampiran 30.....](#)
[Lampiran 31.....](#)